

# PENILAIAN KESEHATAN KEUANGAN PADA KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

*Rinda Astuti*

af-riezka06@yahoo.com

**Abstract:** Supervision of Islamic micro-finance institutions (LKMS), are necessary as control financing over the financial institution, whether it was healthy or not. Financial assessment was conducted by the agency to audit the financial system with the services of independent auditors, as stipulated in the Minister of Cooperatives and Small-Medium Enterprises, Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. The problem, though the provision of health assessment auditions financial institutions have been regulated, but LKMS, such as KJSP allegedly have not standard of operating procedures yet, to achieve the standards set out in the ministerial regulation. Nevertheless of standard, the study was aimed to assess the financial health of KJSP. The approach used in this study was quantitative, relying on the primary data, gathered from KJSP's Financial Report during 2004 - 2009 and interviews with managers KJSP. The results showed that KJSP's assets are 66,503 billion in 2009 and categorized as "Health" for all the ratios were calculated and "well enough" to capital ratio. Nevertheless, the study faced organizational constraint of KJSP that limited the assessment of study. The "x" factor of constraint assessment was related to the existence of KJSP was as a small part of —bigger unit— Kospin JASA that still using conventional finance services.

**Keywords:** Micro Financial Institution, SME, The health of financial assessment

---

\*. Peneliti adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

## LATAR BELAKANG

Kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia walaupun tidak menempati porsi besar akan tetapi perkembangannya mengalami kenaikan yang baik. Jumlah Koperasi Indonesia periode 2004–2008 mengalami peningkatan dari 130.730 unit pada tahun 2004 menjadi 154.964 unit pada tahun 2008 atau meningkat 24.234 unit (18,54%). Dari data tersebut, koperasi yang aktif pada tahun 2004 tercatat sebanyak 93.402 unit dan menjadi 108.930 unit pada tahun 2008 atau meningkat 15.528 unit (16,62%), selebihnya tidak aktif dan memerlukan pembinaan lebih lanjut.

LKMS Seperti BMT dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bergerak mengikuti peraturan Kementerian koperasi merupakan bagian dari eadah koperasi Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga alternatif untuk melakukan transaksi bisnis dan ekonomi semakin dapat diperhitungkan oleh masyarakat.

BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah salah satu wujud dan implementasi nilai syariah dalam bentuk lembaga keuangan mikro. *Microfinance* sendiri telah hadir di Indonesia sejak 1970 an. Kebutuhan *microfinance* yang kuat merupakan amanah undang-undang dan sekaligus perwujudan dari ekonomi kerakyatan yang dibangun sebagai dasar ekonomi bangsa. Selain itu hampir 89 % tenaga kerja di Indonesia bergerak dalam bisnis ekonomi kecil dan menengah. (Wahyuni: 2007)

Lembaga keuangan mikro syariah secara fungsional tidak berbeda jauh dengan perbankan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga intermediari sebagaimana bank pada umumnya dan bergerak di industri kecil dan menengah. Layaknya bank, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan berjangka dengan akad mudharabah dan wadiah, serta menyalurkannya dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan alqardh.

Dalam penyebarannya, jumlah koperasi terbesar masih terkonsentrasi pada daerah-daerah yang memiliki dinamika perekonomian yang relatif lebih baik. Perkembangan keragaan koperasi periode 2004-2008 mencapai 18,54% dengan tingkat keaktifan 16,62%, keanggotaan koperasi (0,74%); pelaksanaan RAT 1,81%; manajer 5,97%; karyawan 25,68%; modal

sendiri 88,17%; modal luar 61,40%; volume usaha 81,80% dan SHU 132,77.

Perkembangan BMT atau KJKS di Indonesia cukup pesat. Pada akhir tahun 1995 tercatat 300 an, naik 1501 pada tahun 1997, dan pada akhir tahun 2005 terdapat 3.038 BMT yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) dengan simpanan 209 miliar dan pinjaman 157 miliar. (Ismawan :2005)

Pertumbuhan BMT dan koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) dikawasan pedesaan dan perkotaan kecil telah nyata-nyata membantu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar lembaga itu berdiri. Fakta ini dikuatkan oleh penelitian Euis Amalia dalam Disertasinya "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia". (Amalia: 2007).

Fakta, sumbangsih UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sebagai bagian dari pembangunan perekonomian bangsa dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini berdasarkan data Bappenas usaha kecil mikro tahun 2007 sebesar 41,30 juta unit ( 99,85 %), Usaha menengah 61.05 juta unit ( 0,14%) dan usaha besar 2,2 juta unit ( 0,005%).<sup>1</sup> Dari data ini penyerapan tenaga kerja oleh UMKM adalah 96,2 % dari tenaga kerja nasional dan menyumbang 1.778.7 triliun atau 53 % dari total PDB dan 46,2 % dari Investasi nasional (Bappenas :2007)

Berkaitan dengan itu dalam mendukung peningkatan UMKM diperlukan peningkatan kinerja LKMS sebagai lembaga intermediasi. Peningkatan kinerja LKMS didapatkan melalui peningkatan kesehatan LKMS, dan kedua peningkatan keberpihakan pemerintah melalui regulasi dan lembaga keuangan mikro termasuk didalamnya BMT atau KJKS (lembaga jasa keuangan syariah).

Pembangunan ekonomi kerakyatan dalam hal ini LKM maupun LKMS dan UKM harus didukung kebijakan pemerintah yang disandarkan pada *people centered. Grassroots-based dan people based* yaitu rakyat diposisikan secara substansial bukan residual ataupun marginal. Disisi lain, menurut Swasono ekonomi rakyat memiliki kekuatan dan merupakan strategi pembangunan di luar jalur pasar bebas. (Swosono :2008)

Peningkatan kesehatan LKMS dapat dilakukan dengan menempatkan portofolio pembiayaan dan kualitas portofolio pembiayaan LKMS secara benar dan memperhatikan peraturan kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/Per/M/KUKM/XII/2009. Hal ini mutlak dilakukan agar lembaga keuangan mikro syariah terhindar dari ancaman likuidasi.

Penilaian kesehatan LKMS diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. Akan tetapi pada faktanya, banyak KJKS atau UJKS yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menimbulkan banyaknya ruang abu-abu dan multi interpretatif yang akan menggiring pada pelemahan LKMS. Data penelitian yang dilakukan oleh Ersya Tri Wahyuni didapatkan fakta bahwa dari 23 LKMS (BMT) yang beraset lebih dari 1 miliar, hanya 9 BMT yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor independen. Berdasarkan peraturan menteri koperasi BMT yang mempunyai aset 1 miliar yang harus diaudit oleh auditor independen (pasal 35 UU No.91 /Kep/M/KUKM/IX/2004). (Wahyuni :2007)

Fakta diatas memberikan gambaran bahwa kepatuhan BMT atau LKMS terhadap aturan Menteri koperasi dalam penilaian kinerja masih lemah. Kelemahan ini akan berdampak buruk kepada kepentingan *stakeholder* diantaranya deposan, sebagai pihak yang paling dirugikan bilamana LKMS ditutup. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjaminan dana nasabah di LKMS sebagaimana terdapat di lembaga keuangan bank di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Pekalongan adalah kawasan pesisir utara yang merupakan daerah potensial prospektif dalam pengembangan UKMK di Indonesia. Usaha kecil menengah berbasis industri batik tumbuh dengan subur dan merupakan penyumbang terbesar perekonomian daerah. Seiring dengan pertumbuhan industri batik dan industri perdagangan, tumbuh kembang industri lembaga keuangan juga cukup menggembirakan. Hingga kini tercatat 25 bank besar skala nasional, 226 lembaga Koperasi. Disisi lain sejalan dengan perkembangan industri lembaga keuangan syariah tumbuh pula lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk koperasi simpan pinjam syariah ataupun BMT. Berdasarkan data Desperindagkop di Pekalongan terdapat 226 koperasi, tercatat 50 koperasi yang dilikuidasi (bubar), 176 masih aktif. (Desperindagkop 2010)

Atas dasar di atas peneliti bermaksud meneliti peningkatan kinerja LKMS Di kota Pekalongan melalui analisis kesehatan. Disadari, saat ini LKMS belum memiliki kerangka aturan khusus tentang kesehatan. Hingga saat ini penilaian tingkat kesehatan mengacu pada penilaian tingkat kesehatan berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 14/Per/M/KUKM/XII/ 2009. Berdasarkan dengan itu, menurut peneliti, penilaian kesehatan LKMS sebagai peningkatan kinerja menjadi sangat penting.

Sebagai rumusan masalah, maka penelitian ini membatasi dalam satu hal pokok yakni evaluasi kinerja keuangan Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan menggunakan penilaian kesehatan berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah nomor 14/Per/M/KUKM/XII/ 2009.

Penelitian tentang kinerja LKMS bukan pertama kali dilakukan, adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti adalah :

Penelitian Christen dkk (1995) dimana penelitian ini menganalisis kinerja dalam hal sustainability keuangan beberapa LKM di Bangladesh, Bolivia, Cosstarica, Republik Dominika, Indonesia, Kenya, Nigeria, dan Sinegal. Penelitian ini memfokuskan kepada kinerja keuangan dan kemandirian operasional. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat dua kunci utama untuk menuju kemandirian penuh adalah efiseiensi dan kebijaksanaan penentuan harga yang tepat. Penelitian ini menemukan bahwa penentuan harga yang tepat berdasarkan ukuran-ukuran wajar akan memeberikan dampak positif pada peningkatan kinerja lembaga. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Pengukuran kinerja dalam penelitian berdasarkan peraturan menteri koperasi dan usaha kecil menengah republik Indonesia tahun 2009.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Asytuti, Implementasi Corporate Governance di LKMS di Kota Pekalongan. Dalam penelitian ini disebutkan beberapa kelemahan KJKS atau LKMS sebagai Lembaga Keuangan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai prasyarat peningkatan kinerja LKMS. Dalam penelitian ini pula dihasilkan temuan bahwa LKMS di Pekalongan mengimplementasikan good corporate governance terutama tentang *prudential syariah* (Rinda :2008). Positioning penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Walaupun membidik LKMS di Kota Pekalongan,

Penelitian ini lebih mengukur kinerja dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan.

Tulisan Ersya Tri Wahyuni dalam makalahnya yang berjudul *“The Accountability Of Islamic Microfinance Institution: Evidence From Indonesia,”* yang dipresentasikan dalam First International Islamic Conference On Inclusive Islamic Financial Sector Development di Brunai Darussalam, membahas tentang Akuntabilitas BMT di Indonesia. Dalam tulisan ini direkomendasikan bahwa terdapat 3 bagian penting bagi akuntabilitas BMT adalah : perlunya monitoring BMT oleh lembaga tertentu seperti Pinbuk, departemen koperasi. peningkatan penguatan hukum bagi BMT. Dan perlunya laporan keuangan BMT diaudit oleh auditor independen yang terpercaya. (Ersya T : 2007)

Penelitian tentang peningkatan kinerja LKMS melalui analisis tingkat kesehatan yang diusul dalam penelitian ini berusaha melengkapi tulisan terdahulu seperti Disertasi Euis Amallia yang mengaitkan BMT atau LKMS dengan Keadilan distributif dan Ascarya dan Yulizar yang memotret fungsi optimalisasi BMT ataupun tulisan Ersya Triwahyuni dan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tentang implementasi *good corporate governance* di LKMS di Kota Pekalongan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menurut penulis memiliki benang merah dari penelitian yang akan dilakukan. Penilaian kesehatan yang dilakukan oleh penelitian dibawah ini adalah berkaitan dengan penilaian kesehatan perbankan diantaranya yaitu :

Cahyono (2004) yang meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Study Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Dan PT. Bank Negara Indonesia'46). Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja dan tingkat kesehatan kedua bank adalah dengan menggunakan analisis CAMEL, sedangkan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja dan tingkat kesehatan bank yang lebih baik adalah dengan menggunakan analisis Trend. Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui kinerja adalah Paket Februari 1991 yang dikeluarkan pemerintah mengenai sifat kehati-hatian bank, sedangkan untuk menilai tingkat kesehatan bank adalah ketentuan Bank Indonesia; Skep DIR-BI No. 30/2/UPPB/1997 Jo SE No. 30/23/UPPB/1998 tentang standar predikat tingkat kesehatan bank umum. Hasil perhitungan kinerja kedua bank dengan rasio CAMEL selama tiga tahun

untuk PT. BMI dan PT. BNI '46 mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan hasil perhitungan nilai bersih keseluruhan rasio CAMEL untuk PT. BMI selama tiga tahun adalah 71,49 dan 65,43 serta 70,92 sedangkan PT. BNI '46 adalah 5,62 dan 66,38 serta 68,06.

Hamdan dan Wijaya (2005) tentang Analisis Komparatif Resiko Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan BPR Syariah memberikan hasil bahwa Secara umum rasio-rasio likuiditas BPR Syariah relatif lebih baik dibanding BPR Konvensional. Rasio-rasio solvabilitas kedua BPR menunjukkan kondisi sehat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) kedua BPR di atas ketentuan minimum BI (8%). CAR pada BPR Konvensional tahun 2003 sebesar 23,95% dan BPR Syariah sebesar 37,92%. Dari angka tersebut ternyata rasio solvabilitas BPR Syariah relatif lebih baik dibandingkan dengan rasio solvabilitas BPR Konvensional. Semua rasio rentabilitas kedua BPR adalah positif. Laba bersih terhadap pendapat operasi (NPM) cukup baik, di mana pada BPR Konvensional sebesar 39,73 persen, dan pada BPR Syariah sebesar 35,37% pada tahun 2003. Keadaan ini menunjukkan bahwa kedua BPR mampu memperoleh laba yang wajar, walaupun NPM BPR Syariah relatif lebih rendah dibanding dengan BPR Konvensional. Perbandingan tingkat resiko keuangan berdasarkan hasil analisis diskriminan (*Z-score*) menunjukkan kedua BPR berada pada posisi "gray". Namun nilai *Z* BPR Syariah relatif lebih tinggi dibanding BPR Konvensional, yang berarti resiko BPR syariah relatif lebih rendah dibanding BPR Konvensional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memilih Kospin Jasa Syariah Sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa Kospin Jasa syariah adalah salah satu UJKS terbesar diPekalongan dan memiliki aset diatas 1 miliar. Data dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data Sekunder. Data primer diperoleh dari pengelola lembaga Keuangan Mikro syariah berupa laporan keuangan tahun 2004-2009 dan hasil wawancara dengan pengelola LKMS dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan terlebih dahulu guna pengukuran rasio manajemen yang merupakan salah satu kriteria pengukuran tingkat kesehatan LKMS.

Sedangkan data Sekunder berasal dari kajian literatur, buku-buku, majalah, internet ataupun data lain yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik ini dimaksudkan sebagai penunjang terhadap masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian, yakni dengan melihat berbagai sumber data lain dalam sumber data sekunder dan menggunakan alat bantu perekam.

Teknik analisis data dimana penelitian ini menghitung penilaian tingkat kesehatan sebuah LKMS di Kota pekalongan dengan menggunakan metode pengukuran tingkat kesehatan yang ditentukan oleh peraturan menteri koperasi.

## **KERANGKA TEORI**

Penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi mengikuti peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah NOMOR : 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Penilaian kesehatan KJKS meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS/UJKS koperasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward system* yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut :

### **1. Penilaian Permodalan**

Pada KJKS/UJKS koperasi rasio permodalan dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS/UJKS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS/UJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya. Modal inti dan modal pelengkap KJKS

## **2. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif**

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:
  1. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25
  2. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.
- b. Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk). Pengukuran rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  1. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok
    - 1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
    - 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
    - 3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
    - 4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)

2. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:
  - 1) Keterlambatan 1 – 30 hari 100%
  - 2) Keterlambatan 31 – 60 hari 100%
  - 3) Keterlambatan 61 – 90 hari 100%.
  - 4) Keterlambatan lebih dari 90 hari 100%.
3. Perhitungan rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)  
= ( 1) + (2) +(3) +( 4) = .....%
4. Cara menentukan skor
  - a. Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100.
  - b. Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.
  - c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KJKS/UJKS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu:
  - 1) lancar
  - 2) kurang lancar
  - 3) diragukan, dan
  - 4) macet
- b. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD:

1. 0,5% dari aktiva produktif lancar
  2. 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
  3. 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
  4. 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit.
- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- d. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- e. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP

### **3. Penilaian Manajemen**

- 3.1. Penilaian aspek manajemen KJKS/UJKS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:
- a. Manajemen umum
  - b. Kelembagaan
  - c. Manajemen permodalan
  - d. Manajemen aktiva
  - e. Manajemen likuiditas
- 3.2. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:
- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
  - b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
  - c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

#### 4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KJKS/UJKS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu :

- a. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan
- b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset
- c. Rasio efisiensi staf

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KJKS/UJKS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

4.1. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

4.3. Rasio efisiensi staf dihitung sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kurang dari 50 orang diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

## **5. Likuiditas**

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS/UJKS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas
- b. Rasio pembiayaan

Kas bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

Kewajiban lancar:

- a. Simpanan wadiah
- b. Simpanan mudharabah
- c. Simpanan mudharabah berjangka

Pembiayaan:

- a. Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran.
- b. Akad jual beli tanpa angsuran.
- c. Pembiayaan dengan akad bagi hasil.
- d. Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dana yang diterima:

- a. Simpanan wadiah
- b. Simpanan mudharabah
- c. Simpanan mudharabah berjangka
- d. Titipan dana ZIS

5.1. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan

20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

5.2. Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100

b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

## **6. Jati Diri Koperasi**

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

b. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

6.1. Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.

- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

6.2. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

## **7. Kemandirian dan Pertumbuhan**

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan kemandirian operasional.

7.1. Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

7.2. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

7.3. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

## 8. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

## HASIL PENELITIAN

### Pengukuran Rasio Keuangan

Kospin Jasa syariah adalah sebuah unit usaha dari Kospin Jasa konvensional. Pertumbuhan aset dan SHU yang berhasil dibukukan kospin jasa syariah terus meningkat menjadikan argumen untuk pengurus kospin Jasa mengembangkan kospin Jasa syariah di berbagai daerah dimana terdapat kospin Jasa Konvensional. Hal ini dilandasi keinginan untuk memuaskan kebutuhan anggota akan layanan keuangan berbasis syariah.

Secara keseluruhan Kospin Jasa dalam penilaian kesehatan bersifat sehat dan cukup sehat. Akan tetapi penelitian ini akan membidik pasar syariah saja yang dikembangkan oleh kospin Jasa syariah Pekalongan sebagai salah satu koperasi keuangan syariah yang besar di pekalongan saat ini.

Penilaian Kesehatan mengikuti standar penilaian yang ada dalam ketentuan peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia nomor 14/ Per/M.KUKM/XII/2009. Akan tetapi, karena kedudukan kospin Jasa Syariah adalah sebagai unit usaha, maka aktivitas anggota atau pengukuran jati diri koperasi tidak dapat dilakukan sepenuhnya dan terdapat rasio-rasio yang tidak dapat dihitung berhubungan dengan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota; karena hingga saat ini keanggotaan nasabah masih menginduk pada kospin Jasa Konvensional.

## a. Aspek permodalan

Tabel Rasio Modal sendiri terhadap total Aset

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio	Nilai
2004	5,032,305,282	6,710,569,953	74.99%	50
2005	5,533,711,805	12,764,988,068	43.35%	100
2006	6,009,853,558	19,187,233,907	31.32%	50
2007	6,379,083,370	27,496,386,963	23.20%	50
2008	6,691,815,763	41,687,986,585	16.05%	25
2009	7,308,030,355	66,053,000,000	11.06%	25

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Modal sendiri kospin jasa syariah terhadap total aset cukup baik dan sehat dengan rata-rata nilai 50.

Tabel Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Beresiko

Tahun	Pembiayaan	Modal Sendiri	Rasio	Nilai
2004	3,602,000,000	5,032,305,282	139.71%	100
2005	11,504,000,000	5,533,711,805	48.10%	40
2006	15,227,000,000	6,009,853,558	39.47%	30
2007	23,860,000,000	6,379,083,370	26.74%	20
2008	39,536,000,000	6,691,815,763	16.93%	10
2009	59,686,000,000	7,308,030,355	12.24%	10

Sumber Data diolah

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Modal sendiri kospin jasa syariah terhadap total aset cukup baik dan sehat dengan rata-rata nilai 50. Adapun jumlah pembiayaan yang berhasil digelontorkan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Penggunaan modal sendiri yang digelontorkan kepada pembiayaan kepada anggota dan calon anggota cukup baik. terlihat jumlah pembiayaan melebihi total modal sendiri. Ciri seperti ini banyak terlihat dalam lembaga keuangan berbasis syariah, dimana pendapatan utama lembaga keuangan adalah berasal dari pembiayaan.

## b. Aspek rentabilitas/ efisiensi

Dalam mengukur aspek rentabilitas yang digunakan adalah mengukur nilai BOPO , BO/SHU/. Rasio efisiensi Pelayan

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban Operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$$

Tabel Rasio BOPO

TAHUN	Biaya Operasi	Pendapatan Operasi	Rasio BOPO
2004	178,403,577	210,708,359	84.67%
2005	921,922,263	1,402,112,800	65.75%
2006	1,737,004,185	2,726,100,307	63.72%
2007	2,946,671,173	4,404,284,769	66.90%
2008	4,285,153,793	6,050,518,314	70.82%
2009	8,022,837,510	10,427,350,304	76.94%
Jumlah	18,091,992,501	25,221,074,853	71.73%
Rata-rata	3,618,398,500	5,044,214,971	71.73%

Dari data diatas terlihat Rasio efisiensi sejak tahun 2004 sebesar 84,67 %, 65,75%,63.72 %, 66, 90%, 70,82%, 76.94 %, pada tahun 2009 sebesar 71.73 %, terlihat semakin tahun semakin baik dan efisien. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan rasio BOPO tiap tahunnya. Data ini pula dapat menyimpulkan bahwa manajemen kospin jasa syariah semakin efektif dalam bekerja dan mengelola keuangannya. Rasio BOPO yang semakin kecil akan memberikan efek kepada peningkatan pendapatan yang berakhir pada peningkatan sisa hasil usaha. Semua data diatas menunjukkan kospin Jasa syariah masuk dalam kategori “ Sehat”

Selain pengukuran terhadap BOPO juga rentabilitas dan efisiensi dapat dilihat dari rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Tabel BO/SHU

TAHUN	Biaya Operasi	Laba Kotor	RASIO	Nilai	Skor
2004	178,403,577	210,708,359	84.67%	25	2
2005	921,922,263	1,431,340,785	64.41%	50	2
2006	1,737,004,185	2,763,409,983	62.86%	50	2
2007	2,946,671,173	4,474,709,903	65.85%	50	2
2008	4,285,153,793	6,117,969,556	70.04%	50	2
2009	8,022,837,510	10,530,867,864	76.18%	50	2
Jumlah	18,091,992,501	25,529,006,450	70.87%	50	12
Rata-rata	3,618,398,500	5,105,801,290	70.87%	50	2

Dari data diatas terlihat bahwa rasio efisensi kospin jasa melalui pengukuran bo/SHU groos “cukup sehat”. Karena standar tertinggi dalam pengukuran Rasio ini adalah 4 poin. Semakin kecil rasio BO/SHU maka semakin baik. Dari perkembangan tahun 2004 -2009 terlihat prosentase terkecil terjadi pada tahun 2006 sebesar 62,86 %.

Selanjutnya adalah mengukur rasio efisiensi Pelayan. Dimana Rasio pelayanan ini didapatkan dari membagi biaya karyawan/volume pinjaman.

Tabel Hasil pengukuran efisiensi pelayanan

TAHUN	Total Pembiayaan	Biaya Karyawan	Rasio	Nilai	Skor
2004	3,602,000,000	119,283,149	3.31%	100	2
2005	11,504,000,000	382,900,975	3.33%	100	2
2006	15,227,000,000	552,332,424	3.63%	100	2
2007	23,860,000,000	715,379,578	3.00%	100	2
2008	39,536,000,000	1,128,456,756	2.85%	100	2
2009	59,686,000,000	1,917,211,527	3.21%	100	2
Jumlah	153,415,000,000	4,815,564,409	0		

Sumber : data diolah

Perkembangan rasio efisiensi pelayanan kospin Jasa Syariah dari tahun 2004 hingga tahun 2009 sangat baik. Rasio terendah terjadi pada tahun 2008. Rasio efisensi pelayanan berada dibawah 5 persen menunjukkan

bahwa pelayanan kospin Jasa syariah dengan *resources* yang dimiliki berupa tenaga kerja (karyawan) sangat baik dengan memperoleh nilai tertinggi sebesar 100 poin dan skor 2.

Dari seluruh rasio efisensi atau rentabilitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rasio rentabilitas kospin Jasa Syariah dalam keadaan baik. Dengan teridentifikasi dari efisiensinya biaya operasi, biaya karyawan, dan biaya operasi terhadap SHU Gross “ Baik”. Hal ini dapat berarti bahwa kospin Jasa syariah “sehat”

### RASIO LIKUIDITAS

Analisis likuiditas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan LKS tersebut mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

Rasio likuiditas ini dihitung dengan

Tabel Rasio Kas

TAHUN	Kas dan bank	Kewajiban lancar	Rasio	Nilai
2004	2720069987	1678264671	162.08%	25
2005	880093451	7231276263	12.17%	100
2006	3326791326	13177380439	25.25%	25
2007	3125833324	17374713096	17.99%	50
2008	1101242562	14996170821	7.34%	25
2009	5086723829	50972146382	9.98%	25
<b>Rata-rata</b>				<b>42</b>

Data diatas dapat dikatakan bahwa rasio likuiditas terbaik terjadi pada tahun 2005. dimana rasio likuiditas berada dilevel 12,17 % diantara 10 – 15 % keadaan terbaik dalam skoring penilaian kesehatan LKS yang ditentukan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rasio likuiditas yang ditunjukkan dengan rasio kas dapat dinilai bahwa secara rata-rata kondisi likuiditas kospin Jasa Syariah

“ Cukup Sehat”.

Selanjutnya dilakukan pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima yang ditunjukkan dari nilai jumlah pembiayaan dibagi dengan nilai dana pihak ketiga.

Tabel Hasil FDR

TAHUN	JUMLAH PEMBIAYAAN	JUMLAH DPK	RASIO FDR	Nilai	Skor
2004	3602000000	1678000000	215%	100	5
2005	11504000000	7222046209	159%	100	5
2006	15227000000	13159626833	116%	100	5
2007	23860000000	21105438415	113%	100	5
2008	39536000000	34956523473	113%	100	5
2009	59686000000	58668000000	102%	100	5

Data diatas menunjukkan bahwa rasio FDR kospin Jasa syariah sangat baik. Dimana terlihat seluruh dana pihak ketiga dapat disalurkan kepada pembiayaan. Perkembangan rasio FDR dari tahun 2004 sampai 2009 selalu mengalami penurunan walaupun masih diatas 100 %. Angka rasio ini dapat menggambarkan bahwa aktivitas pembiayaan kospin Jasa syariah dalam keadaan “Sehat”. Selain itu dampak dari Rasio FDR yang baik akan memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan main usaha yang digeluti dari sebuah Lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan.

## ASPEK KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Untuk mengukur aspek ini terdapat beberapa rasio yang dihitung yaitu

- a. Rentabilitas aset. Rentabilitas aset adalah rasio yang memperbandingkan SHU kotor dengan total aset.

Tabel Hasil Perhitungan Rentabilitas Aset

TAHUN	SHU KOTOR	TOTAL ASET	Rasio	Nilai	Skor
2004	210708359	6,710,569,953	3.14%	25	0.75
2005	1431340785	12,764,988,068	11.21%	100	3
2006	2763409983	19,187,233,907	14.40%	100	3

2007	4474709903	27,496,386,963	16.27%	100	3
2008	6117969556	41,687,986,585	14.68%	100	3
2009	1053086786 4	66,053,000,000	15.94%	100	3

Data diolah

Dari hasil perhitungan rentabilitas aset didapatkan gambaran bahwa rentabilitas aset kospin jasa syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat baik. Pengukuran rasio rentabilitas tertinggi didapatkan pada tahun 2006 sebesar 16,27 %. Perkembangan rentabilitas aset yang dimiliki oleh kospin Jasa syariah yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan kospin jasa syariah mendapatkan laba dengan menggunakan sumber aset yang dimilikinya sangat baik. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan pendapatan kospin jasa syariah yang ditunjukkan oleh kemampuan kospin jasa syariah menghasilkan sisa hasil usaha akhir tahun. Data perhitungan rentabilitas aset kospin Jasa syariah juga menyimpulkan bahwa keadaan kemandirian dan pertumbuhan kospin jasa syariah sangat baik. Nilai skor “3” pada rentabilitas aset adalah merupakan skor tertinggi yang ditetapkan oleh kementerian UMKM dalam mengukur rentabilitas aset KJKS dan memberikan gambaran bahwa kospin Jasa Syariah “Sehat”.

Tabel RASIO ROA

TAHUN	SHU KOTOR	Total Aktiva	Rata-rata	Rasio
2004	210708359	6,710,569,953	559,214,163	37.68%
2005	1431340785	12,764,988,068	1,063,749,006	134.56%
2006	2763409983	19,187,233,907	1,598,936,159	172.83%
2007	4474709903	27,496,386,963	2,291,365,580	195.29%
2008	6117969556	41,687,986,585	3,473,998,882	176.11%
2009	10530867864	66,053,000,000	5,504,416,667	191.32%

Data diolah

Data ROA diatas dapat dikatakan kemampuan kospin jasa syariah dalam menghasilkan laba sangat baik terlihat dari tingginya posisi ROA. Dari data tersebut dapat dipahami pula bahwa Pengelolaan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba sangat baik.

## **KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF**

Kualitas aktiva produktif dalam hal ini diukur dengan menghitung *Non Performing Financing* (NPF)

Dari Data diolah dapat dikatakan bahwa perkembangan NPF tahun 2009 3,52 %, Tahun 2008 1,1 % , tahun 2010 adalah sebesar 3,03, sedangkan tahun 2008 s/d 2004 , Nilai NPF berada dibawah 1 %. Dari data perkembangan ini dapat dikatakan bahwa nilai NPF Kospin Jasa Syariah sangat kecil dan memiliki kemampuan manajerial dalam hal pengelolaan pembiayaan sangat baik. Hingga saat ini komposisi terbesar pembiayaan kospin Jasa syariah adalah pembiayaan murabahah dimana pembiayaan tersebut hampir dapat dikatakan tidak memiliki resiko yang besar.

## **RASIO MANAJEMEN**

Rasio Manajemen terdiri manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Dari 37 pertanyaan wawancara yang diajukan. rasio manajemen dari kospin Jasa Syariah memiliki skor yang tinggi masing masing 3 poin untuk semua rasio. Dari data manajemen yang diukur berdasarkan waktu penelitian dilakukan dan bukan merupakan data historis. Rasio ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kospin Jasa syariah memiliki kriteria “ Sehat”.

## **JATI DIRI KOPERASI**

Dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Data ini tidak dapat sepenuhnya dilakukan karena kedudukan Kospin Jasa Syariah tidak memiliki anggota yang berdiri sendiri. Begitu simpanan wajib dan simpanan pokok anggota seluruhnya masuk dalam skop konvensional sebagai pusat bisnis nya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pengukuran kesehatan sebuah lembaga keuangan merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dari otoritas yang

ada. Untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah menggunakan pengukuran khusus berupa PERMEN NO 14 tahun 2009.

Dari Hasil Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa obyek penelitian “Kospin Jasa Syariah” yang berpusat di Pekalongan dalam perhitungan kesehatan disifat “Sehat”. Pengukuran kesehatan meliputi aspek permodalan kospin jasa syariah “cukup sehat”, Aspek Rentabilitas dan efisiensi “Sehat”, Aspek Kualitas Aktiva Produktif “Sehat”, aspek Kemandirian dan pertumbuhan “sehat” dan aspek likuiditas “sehat”.

### **Saran**

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyarankan beberapa hal :

1. Pengelola Kospin Jasa Syariah dapat memperbaiki kekuatan permodalan dengan cara meningkatkan shu ditahan ataupun dengan mendapatkan bantuan likuiditas dari sumber lain yang tidak membebani biaya operasi.
2. Untuk pengefektifan pengelolaan kospin Jasa syariah, ditahun yang akan datang lebih meningkatkan kemampuan pelemparan pembiayaan yang cenderung turun tiap tahun guna meningkatkan pendapatan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hastuti, Agustin Dwi dan Kusudyarsana, 2007, “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PD BPR BKK Sragen Kota Kabupaten Sragen.Tahun 2003-2005”, dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Volume 6 No.1 April 2007,
- Ascarya and Yulizar D.Sandrego, 2007, “Redefine Microsmall and medium Enterprises Classification and The Potency Of Baitul Maal wa Tamwiel As Intermediary Institutions In Indonesia”, dalam *The First International Islamic Conference On Inclusive Islamic Financial Sector Development 17-19<sup>th</sup> April 2007*, Brunai Darussalam
- Ismawan, Bambang dan Setyo Budiantoro, “Mapping Microfinance In Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, edisi Maret 2005
- Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 2003-2006* ( Jakarta : BPS 2006)

- Djohan, Djabaruddin (ed), 2002, *Jatidiri Koperasi Dan Nilai Ekonomi Islam Untuk Keadilan Ekonomi*, Jakarta: LSP2I
- Thohari, Endang, 2003, "Peningkatan Aksesibilitas Petani terhadap kredit Melalui LKM", dalam Syukur dkk (ed), *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*, Bogor : IPB Press
- Wahyuni, Ersya Tri, "The Accountability Of Islamic Microfinance Institution: Evidcence From Indonesia". dalam *The First International Islamic Conference On Inclusive Islamic Financial Sector Development 17-19<sup>th</sup> April 2007*, Brunai Darussalam
- Amalia, Euis, 2009, *Keadilan Distributif salam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo
- Harnanto, 1991, *Analisa Laporan Keuangan* : Yogyakarta : UPD AMP YKPN
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 9/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- Arsyad, Lincoln, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*, Yogyakarta: Andi
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/ Per/ M. KUKM/ XII/2009
- Asytuti, Rinda, 2010, "Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Melalui Good Corporate Governance", dalam *Ekonomi Syariah Konsep Praktek dan Penguatan Kelembagaannya*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Asytuti, Rinda, 2008, *Implemetasi Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, P3M STAIN Pekalongan
- Swasono, Sri Edi "Tentang Demokrasi Ekonomi dan Pasal 33 UUD 45 ( Mewaspada Neoliberalisme)", Jakarta 19 Maret 2008
- Triandaru, Susilo Y, Sri Sigit dan Totok Budi Santoso, 1994, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*: Yayasan Penerbit Gajahmada
- Arifin, Zainul, 2002, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet

